



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri B No. 1, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 199? tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1888 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

A. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Tarif retribusi pengujian/numpang uji
 1. Biaya pendaftaran Rp. 1.500,-
 2. Biaya cat tanda uji dan ketok Rp. 4.000,-
 3. Retribusi/ numpang uji :
 - a) Mobil penumpang umum s/d 8 penumpang Rp. 16.500,-
 - b) Mobil bus dan kendaraan khusus Rp. 21.000,-
 - c) Mobil Barang :
 - 1) JBB 0 Ton - 7.5 Ton Rp. 21.000,-
 - 2) JBB diatas 7.5 Ton-14 Ton Rp. 22.500,-
 - 3) JBB yang diatas 14 Ton Rp. 22.500,-
 - 4) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 25.000,-
 4. Biaya tanda uji berkala (baut, kawat dan segel) Rd. 3.500.-

B. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi terlambat membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang umum Rp. 7.000,-
- b. Mobil bus dan kendaraan khusus Rp. 8.000,-
- c. Mobil barang :
 - 1) JBB 0 Ton - 7.5 Ton Rp. 8.000,-
 - 2) JBB diatas 7.5 Ton - 14 Ton Rp. 9.000,-
 - 3) JBB diatas 14 Ton Rp. 12.000,-
 - 4) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 8.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Maret 2003

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- 1) hasil Pajak Daerah;
- 2) hasil Retribusi Daerah;
- 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana perimbangan;

c. Pinjaman Daerah;

d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, Di samping itu bahwa ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (2) : untuk bus yang besar, pengenaan Retribusinya menggunakan tarif mobil barang dengan JBB tertentu.

Pasal I B : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.